



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Siti Nurewah Yuni Shaputri<sup>1</sup>, Yusep Mulyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [201000207@mail.unpas.ac.id](mailto:201000207@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [yusepmulyana09@gmail.com](mailto:yusepmulyana09@gmail.com)

Corresponding Author: [201000207@mail.unpas.ac.id](mailto:201000207@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024.*

**Keywords:** *Michat, Prostitution and Online..*

**Abstrak:** Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tempat maraknya praktek prostitusi online atau tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku bisnis

memanfaatkan sarana penginapan-penginapan yang berada di kota Bandung. Para pelaku memanfaatkan kemudahan akses berkomunikasi dengan penggunaan aplikasi Michat dengan sesama pengguna yang lokasinya relatif tidak jauh. Bisnis ini memanfaatkannya sebagai jasa menawarkan layanan seksual kepada calon konsumen atau pengguna aplikasi yang sama. Alat analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum yaitu interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang aplikasi Michat sebagai tindak pidana prostitusi online ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 karena pelaku penjual atau alter dengan sengaja menggunakan aplikasi MiChat untuk mempromosikan layanan seksual dengan menyiarkan informasi elektronik jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pada aplikasi Michat adalah chat history, foto profil, dan informasi lain yang diperoleh dari aplikasi MiChat dapat dijadikan bukti hukum yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi pengguna aplikasi Michat adalah upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu praktik prostitusi online, dan upaya represif yang dilakukan dengan melakukan penutupan tempat lokalisasi di berbagai daerah, pemenjaraan (ultimatum remedium) bagi pekerja seks komersial karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

**Kata Kunci:** Michat, Prostitusi dan Online.

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan yang sangat pesat terjadi di lingkungan adalah hal yang berkaitan dengan teknologi yang semakin maju serta paling banyak mengubah tatanan kehidupan setiap manusia. Pembaharuan tersebut pada dasarnya akan membawa keuntungan dalam berbagai kepentingan di masyarakat tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kerugian juga bagi masyarakat itu sendiri. (Dian Radiansyah, 2018, p. 77)

Dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban melindungi warga negara dari setiap perilaku dan perbuatan yang terjadi yang dapat merugikan serta merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kejahatan yang terjadi melalui media sosial atau disebut dengan cybercrime atau cyberspace.

Penggunaan smartphone pada revolusi digital saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Revolusi digital yang semakin meningkat tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di masyarakat. Kemajuan teknologi ini memudahkan setiap orang dalam berkomunikasi dan mengetahui informasi dengan sangat cepat. Era ilmiah yang menjadi tantangan besar pada saat ini karena, diikuti dengan maraknya kejahatan dunia maya yang aktivitasnya dengan sangat mudah dilakukan menggunakan teknologi informatika. (A. Cahyono, 2016, p. 140)

Salah satunya adalah penggunaan aplikasi Michat, Michat adalah sebuah aplikasi chatting yang dapat digunakan oleh penggunanya agar terhubung dengan sesama pengguna yang berada di sekitar lokasi pengguna atau pemilik akun secara instan. Michat sendiri sebetulnya sama memiliki pola yang sama dengan aplikasi lain seperti whatsapp, dimana setelah diinstal michat akan otomatis mendeteksi kontak yang tersimpan pada ponsel pengguna dimana kontak-kontak tersebut dapat ditambahkan pada fitur yang tersedia yaitu daftar teman, selain kontak yang sudah tersambung otomatis pengguna juga bisa menambahkan teman baru dari luar kontak pengguna. Terdapat juga fitur chat personal dan grup serta berbagi foto yang dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi baik personal ataupun kelompok.

Pada aplikasi tersebut tersedia fitur "People Nearby" yang berfungsi menemukan pengguna terdekat dilokasi pengguna. Aplikasi michat ini hampir sama dengan aplikasi pesan

instan lainnya, dimana aplikasi ini juga bisa digunakan penggunanya untuk mengobrol hingga lebih dari 500 orang. Aplikasi michat ini dikemabngkan oleh Michat PTE Limited berdasarkan penelusuran berbasis di Singapura. (Zakaria Efendi, 2020, p. 87)

Namun, Michat sendiri lebih sering dikaitkan dengan kalimat aplikasi negatif yang kaitannya dengan konten berbau pornografi/seksualitas, hak tersebut berkaitan dengan adanya indikasi bisnis prostitusi online. Prostitusi online ini menjadi suatu keresahan bagi masyarakat, dengan kemudahan pengunduhan dan penggunaan aplikasi ini menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakatakan dampak dari tindakan tersebut.

Prostitusi online tersebut bermakna sebagai transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai saran penghubung antara pegawai seks komersial (PSK) dengan customer yang menggunakan jasanya. Maka, internet disini hanya sebagai saran penghubung atau penunjang, salah satunya adalah aplikasi Michat. (Usman, 2022, p. 1)

Prostitusi itu sendiri diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan yakni: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” (Marwan Setiawan, 2015, p. 76)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya tidak disebutkan kata Prostitusi didalam semua pasalnya. Tetapi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Aturan yang terperinci diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang didalamnya tercdapat kata kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Tidak hanya pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak pidana di media sosial juga merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana setiap orang yang memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tempat maraknya praktek prostitusi online atau tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku bisnis memanfaatkan sarana penginapan-penginapan yang berada di kota bandung. Para pelaku kegiatan memanfaatkan kemudahan akses berkomunikasi dengan penggunaan aplikasi michat dengan sesama pengguna yang lokasinya relatif tidak jauh. Bisnis ini memanfaatkannya sebagai jasa menawarkan layanan seksual kepada calon konsumen atau pengguna aplikasi yang sama.

Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi data saat regristrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai.

(Yanto, 2016, p. 78)

Salah satu kasus terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun “Angel” dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption “Open No Ribet” agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas.

Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantik dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000,- untuk satu kali permainan dengan E.

## **METODE**

Metode pada penelitian yang dilakukan ini dengan pendekatan yuridis normatif, adalah metode yang pada pelaksanaannya dengan cara meneliti bahan pustaka maupun bahan sekunder belaka, melalui peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat (Efendi & Ibrahim,2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian (penulisan) dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan melalui penelaahan bahan kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer yaitu UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban melindungi warga negara dari setiap perilaku dan perbuatan yang terjaadi yang dapat merugikan serta merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kejahatan yang terjadi melalui media sosial yang mana disebut dengan cybercrime atau cyberspace. Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi adata saat regristrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tentang Aplikasi Michat Sebagai Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi data saat regristrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai. (Yanto, 2016, p. 78). Dalam konteks yang sudah didefinisikan di atas, di mana prostitusi dilakukan oleh beberapa pihak, berikut penjelasan mengenai masing-masing pihak: (Haq, 2021, p. 241)

#### **1. Alter (pihak yang menjual):**

Alter adalah orang atau pihak yang bertindak sebagai perantara atau penyedia layanan prostitusi. Mereka mengatur transaksi antara angel (objek yang dijual, yaitu pekerja seks)

dan konsumen (pembeli layanan prostitusi). Alter bisa berperan sebagai pengelola atau makelar yang menyediakan tempat, mengatur tarif, atau memberikan perlindungan terbatas kepada angel.

2. Angel (objek yang dijual)

Angel adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pekerja seks atau individu yang menjual layanan seksualnya kepada konsumen. Mereka adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi prostitusi dengan mendapatkan bayaran atau imbalan dalam bentuk lainnya dari konsumen. Angel dapat bekerja secara mandiri atau melalui alter (perantara).

3. Konsumen (pihak yang membeli angel)

Konsumen adalah pihak yang membeli layanan seksual dari angel. Mereka adalah individu yang membayar untuk mendapatkan jasa seksual dari pekerja seks. Konsumen bisa berasal dari berbagai latar belakang dan tujuan, namun dalam konteks ini, mereka adalah pihak yang terlibat dalam transaksi komersial untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Praktik prostitusi di banyak negara dianggap ilegal atau setidaknya diatur ketat oleh undang-undang, dan keterlibatan dalam prostitusi sering kali memiliki risiko bagi semua pihak yang terlibat. Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi data saat registrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai.

Peraturan yang mengatur mengenai pelarangan prostitusi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penelitian ini membatasi pengaturan mengenai pelarangan prostitusi di Indonesia hanya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara eksplisit terkait larangan melakukan praktik prostitusi online. Kecuali pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan atau menjelaskan secara eksplisit terkait larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan prostitusi online, hanya saja menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan. Kesusilaan yang dimaksud yaitu segala sesuatu bersifat pornografi, seperti menyebarkan foto atau video yang memuat konten keterlanjangan.

Praktik prostitusi di banyak negara dianggap ilegal atau setidaknya diatur ketat oleh undang-undang, dan keterlibatan dalam prostitusi sering kali memiliki risiko bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik mengatur tentang tindakan yang dilarang terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur subjektif dan objektif dari pasal tersebut:

1. Unsur Subjektif

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh atau dengan tujuan yang jelas. Pelaku sengaja menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

b. Tanpa hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, pelaku tidak memiliki izin atau hak dari pemilik konten untuk menyebarkan atau menyiarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

2. Unsur Objektif

a. Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur ini merujuk kepada berbagai cara di mana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat disebarkan atau diakses oleh orang lain, seperti dengan cara dipublikasikan, diunggah, atau disebarkan melalui media elektronik.

b. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Unsur ini menunjukkan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang disebarluaskan atau dibuat dapat diakses memiliki isi atau muatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Objek permasalahan dalam jurnal ini adalah kasus terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun "Angel" dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption "Open No Ribet" agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas.

Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantik dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000- untuk satu kali permainan dengan E.

Berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan:

1. Kasus Terdakwa D di Apartemen The Jardin Cihampelas

Terdakwa D menggunakan aplikasi MiChat dengan nama akun "Angel" dan menggunakan foto profil seorang perempuan dengan pose seksi dan caption "Open No Ribet" untuk mempromosikan perempuan tersebut sebagai angel yang dapat diakses dengan harga Rp. 500.000 atau lebih rendah Rp. 250.000 untuk satu kali transaksi.

2. Kasus Alter IY di Kosan Gerbang Hitam, Jalan Mohammad Toha:\*\*

a. Alter IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY menggunakan foto E dengan pose seksi untuk menarik perhatian pengguna aplikasi, terutama lelaki;

b. IY menawarkan layanan dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000 dengan kemungkinan negosiasi sampai Rp. 200.000 untuk satu kali pertemuan; dan

c. Lokasi prostitusi online ini berada di Kosan Gerbang Hitam, Jalan Mohammad Toha.

Kasus tersebut sudah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Kedua kasus menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja, di mana Terdakwa D dan Alter IY dengan sengaja menggunakan aplikasi MiChat untuk mempromosikan layanan seksual dengan menyiarkan informasi elektronik (nama samaran, foto, harga, dan lokasi).

2. Unsur Objektif

Dalam kedua kasus tersebut, informasi elektronik yang disebar (nama samaran, foto dengan pose seksi, harga layanan, dan lokasi) jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penggunaan foto dengan pose seksi dan promosi layanan seksual secara terbuka di media elektronik seperti aplikasi MiChat dapat dianggap melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang aplikasi Michat merupakan tindak pidana prostitusi online karena pelaku penjual atau alter dengan sengaja menggunakan aplikasi MiChat untuk mempromosikan layanan seksual dengan menyiarkan informasi elektronik jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

### **Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pada Aplikasi Michat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi adata saat registrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai.

Kasus terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun "Angel" dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption "Open No Ribet" agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas.

Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantik dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000- untuk satu kali permainan dengan E. Pembuktian dalam hukum pidana adalah proses untuk menetapkan fakta-fakta atau kejadian yang menjadi dasar suatu tindak pidana. Proses ini melibatkan beberapa prinsip dan elemen penting untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam penegakan hukum. Berikut adalah beberapa konsep dan prinsip penting terkait pembuktian dalam hukum pidana: (Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, p. 34)

1. Prinsip Presumsi Tak Bersalah

Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini berarti bahwa beban pembuktian ada pada pihak penuntut atau jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang wajar.

2. Bukti dan Pembuktian

Bukti adalah semua informasi, fakta, atau barang bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan dalam kasus hukum. Pembuktian adalah proses pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti-bukti ini untuk menentukan kebenaran suatu klaim atau tuntutan hukum.

### 3. Standar Pembuktian

Standar pembuktian dalam hukum pidana dapat berbeda-beda, tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Dua standar pembuktian yang umum digunakan adalah:

### 4. Standar Bukti Beyond Reasonable Doubt

Standar ini digunakan dalam banyak sistem hukum pidana di dunia, di mana penuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa melewati keraguan yang wajar dan setiap keraguan yang masuk akal harus menguntungkan terdakwa.

### 5. Standar Bukti Balance of Probabilities

Standar ini sering digunakan dalam kasus perdata dan dalam beberapa kasus pidana yang kurang serius, di mana pihak yang mengajukan tuntutan hanya perlu membuktikan bahwa klaim mereka lebih mungkin benar daripada tidak benar.

### 6. Tipe Bukti

Bukti dapat berupa bukti langsung (fakta-fakta yang langsung membuktikan elemen suatu kejahatan) atau bukti tidak langsung (fakta-fakta yang digunakan untuk menyimpulkan keberadaan fakta lain yang diperlukan untuk membuktikan suatu kejahatan).

### 7. Proses Pembuktian

Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, penyajian bukti di hadapan pengadilan, pemeriksaan saksi, dan evaluasi bukti oleh hakim atau juri. Semua bukti harus relevan, sah, dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan hukum.

### 8. Hak Terdakwa

Terdakwa memiliki hak untuk tidak bersaksi terhadap dirinya sendiri (hak untuk tidak menyatakan diri), dan tidak dapat dipaksa untuk memberikan bukti terhadap dirinya sendiri yang dapat digunakan melawannya dalam pengadilan.

Pembuktian dalam hukum pidana menjadi landasan yang krusial dalam menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak individu dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan akurat berdasarkan bukti yang relevan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembuktian tidak hanya dapat dilakukan dengan cara konvensional, saat ini pembuktian juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Pembuktian elektronik ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan



2. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Kasus tindak pidana prostitusi online ini terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun “Angel” dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption “Open No Ribet” agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas.

Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantik dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000- untuk satu kali permainan dengan E. Praktik prostitusi di banyak negara dianggap ilegal atau setidaknya diatur ketat oleh undang-undang, dan keterlibatan dalam prostitusi sering kali memiliki risiko bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus prostitusi online, analisis terhadap alat bukti elektronik dapat dilakukan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut adalah poin-poin kunci terkait dengan alat bukti elektronik dalam konteks kasus ini:

1. Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah  
Dalam konteks kasus ini, aplikasi MiChat digunakan sebagai platform untuk transaksi prostitusi online, termasuk penggunaan nama samaran, foto profil, dan harga yang ditawarkan. Informasi-informasi ini termasuk dalam kategori informasi elektronik yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan.
2. Perluasan dari Alat Bukti yang Sah  
Hal ini berarti bukti-bukti berupa chat history, profil akun, dan informasi lain yang diperoleh dari aplikasi MiChat dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam proses hukum, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan Sistem Elektronik yang Sesuai  
Dalam kasus ini, penggunaan aplikasi MiChat sebagai platform transaksi prostitusi secara online memenuhi syarat sebagai penggunaan sistem elektronik yang sah, selama tidak melanggar ketentuan yang ada.
4. Pengecualian Ketentuan  
Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik tidak berlaku apabila diatur lain dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus prostitusi online harus memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin diatur dalam undang-undang lain yang relevan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian bagi pelaku tindak pidana pada aplikasi Michat adalah chat history, foto profil, dan informasi lain yang diperoleh dari aplikasi MiChat dapat dijadikan bukti hukum yang sah.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Bagi Pengguna Aplikasi Michat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Kasus tindak pidana prostitusi online ini terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun “Angel” dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption

“Open No Ribet” agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas.

Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikasi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantik dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000- untuk satu kali permainan dengan E. Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi adata saat regristrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai.

Praktik prostitusi di banyak negara dianggap ilegal atau setidaknya diatur ketat oleh undang-undang, dan keterlibatan dalam prostitusi sering kali memiliki risiko bagi semua pihak yang terlibat. Kasus-kasus di atas hanya Sebagian dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi prostitusi online ini, diantaranya:

#### 1. Upaya Preventif

Pengertian preventif menurut KBBI adalah bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa. (Pranala, n.d., p. 93) Oleh karena itu, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, atau upaya pertama yang dilakukan untuk menangani permasalahan, dalam hal ini yang dimaksud upaya preventif adalah untuk mencegah terjadinya suatu praktik prostitusi online. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani permasalahan praktik tindak pidana prostitusi online ini yaitu sebagai berikut: (Alfitra, Afwan Faizin, 2021, p. 114)

- a. Polisi memberikan pelatihan hukum tentang bahaya kejahatan prostitusi pada kelompok rentan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau internet;
- b. Polisi bekerja sama dengan layanan social/Dinas Sosial untuk mendidik kelompok yang dianggap rentan terhadap kejahatan pascakelahiran tentang bahaya penyakit terkait prostitusi;
- c. Polisi berpatroli di daerah rawan kejahatan prostitusi;
- d. Kepolisian mengerahkan petugas berseragam di wilayah yang diduga rawan kejahatan prostitusi;
- e. Polisi bekerja sama dengan perusahaan kartu telepon seluler untuk menemukan pelacur online dengan melacak nomor telepon seluler dan nomor International Mobile Equipment Identification (IMEI), yang berfungsi sebagai nomor identifikasi telepon seluler dan bersifat unik karena tidak sama satu sama lain. Upaya ini dilakukan polisi untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online;
- f. Polisi melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan prostitusi; dan
- g. Polisi melakukan pemeriksaan di sebuah kos eksklusif yang menjadi tempat tinggal beberapa mahasiswi yang sebelumnya telah dicurigai.

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya lanjutan yang bertujuan untuk menindak lanjuti kasus setelah dilakukannya upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Upaya represif dilakukan bukan dikarenakan upaya preventif gagal atau tidak

berjalan dengan baik, namun upaya represif ini dilakukan dengan tujuan untuk menindak lanjuti kasus yaitu pada kasus prostitusi online agar para pekerja seks komersial (PSK) mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melakukan penutupan tempat lokalisasi di berbagai daerah, pemenjaraan (ultimatum remdium) bagi pekerja seks komersial. (Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, 2018, p. 116)

Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi adata saat registrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi pengguna aplikasi Michat adalah upaya prefentif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu praktik prostitusi online, dan upaya represif yang dilakukan dengan melakukan penutupan tempat lokalisasi di berbagai daerah, pemenjaraan (ultimatum remdium) bagi pekerja seks komersial karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **KESIMPULAN**

Berdasar pada pembahasan penelitian yang sudah dilakukan, adapun disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan tentang aplikasi Michat merupakan tindak pidana prostitusi online karena pelaku penjual atau alter dengan sengaja menggunakan aplikasi michat untuk mempromosikan layanan seksual dengan menyiarkan informasi elektronik jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; 2) Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pada aplikasi Michat adalah chat history, foto profil, dan informasi lain yang diperoleh dari aplikasi MiChat dapat dijadikan bukti hukum yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi pengguna aplikasi Michat adalah upaya prefentif, dan upaya represif. Dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban melindungi warga negara dari setiap perilaku dan perbuatan yang terjaadi yang dapat merugikan serta merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kejahatan yang terjadi melalui media sosial yang mana disebut dengan cybercrime atau cyberspace.

Kasus tindak pidana prostitusi online ini terjadi di daerah Cibiru Kota Bandung, Pada tahun 2022 Terdakwa D menggunakan aplikasi Michat dengan nama akun "Angel" dengan menggunakan foto profil seorang perempuan berinisial S dengan pose seksi disertai caption "Open No Ribet" agar menarik minat para pengguna aplikasi tersebut terutama laki-laki. Terdakwa D mempromosikan perempuan berinisial S tersebut sebesar Rp.500.000 untuk 1 kali transaksi dan harga nego terendah sebesar Rp.250.000, lokasi yang digunakan terdakwa bertempat di Apartemen The Jardin Cihampelas. Kasus serupa juga masih terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2023 di Jalan Mohammad Toha tepatnya di Kosan Gerbang Hitam yang merupakan tempat prostitusi secara online melalui aplikasi MiChat. Seorang Alter berinisial IY menggunakan aplikadi MiChat untuk menjual seorang angel berinisial E dengan nama samaran Angelika. IY dalam aplikasi MiChat tersebut menggunakan foto E dengan pose yang cantic dan seksi untuk menarik perhatian kamu lelaki. IY menarif E dalam akun aplikasi MiChat tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dengan nego sampai Rp. 200.000- untuk satu kali permainan dengan E. Kasus-kasus di atas hanya Sebagian dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi prostitusi online ini. Kasus Tindak Pidana Prostitusi online yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Michat tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam proses peradilan, karena

sebagaimana diketahui bahwa mudahnya akses penggunaan aplikasi ini dimana pengguna tinggal melengkapi data saat registrasi maupun pendaftaran aplikasi melalui nomor telepon, setelah itu pengguna akan dikirim pesan terkait kode verifikasi dan aplikasi siap untuk dipakai. Praktik prostitusi di banyak negara dianggap ilegal atau setidaknya diatur ketat oleh undang-undang, dan keterlibatan dalam prostitusi sering kali memiliki risiko bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- A. Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140.
- Alfitra, Afwan Faizin, A. M. (2021). *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Wade Group.
- Dian Radiansyah. (2018). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus Di Kampung Citeureup Desa Sukapada. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 77.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Haq, R. D. (2021). *Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal (Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020) Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal (Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)*.  
[https://doi.org/http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11166/2/B011171610\\_skripsi\\_05-11-2021%20Bab%201-2.pdf](https://doi.org/http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11166/2/B011171610_skripsi_05-11-2021%20Bab%201-2.pdf)
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Marwan Setiawan. (2015). *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Penerbit Galia Indonesia.
- Pranala. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/arisan.html>
- Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, E. S. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Usman, A. (2022). *Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya*. Retrieved November 27, 2023, from <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>
- Yanto, O. (2016). *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Ahkam*, XVI(2), 191.
- Zakaria Efendi. (2020). Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak. *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(2), 87.